

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PANCA GLOBAL KAPITAL TBK (“PERSEROAN”)
TANGGAL 20 JUNI 2023

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat 1 huruf b butir 1 POJK 16/2020, maka Rapat akan dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang hadir secara fisik.
3. Kuorum Rapat :
 - ❖ Untuk Mata mata acara 1 sampai 3:
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - ❖ Untuk Mata mata acara 4:
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - ❖ hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ❖ hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ❖ Memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“e-Proxy”) yang dilakukan paling lambat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sebelum pukul 12.00 WIB. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
 - ❖ Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.
7. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - ❖ Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB yang dapat mengajukan pertanyaan;
 - ❖ Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan;
 - ❖ Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dibatasi dengan 1 pertanyaan dari 1 orang pemegang saham yang hadir secara fisik dan 2 pertanyaan dari 2 orang Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dengan waktu sesi tanya-jawab untuk seluruh pertanyaan/tanggapan dan jawaban maksimal 5 Menit ;
 - ❖ Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang akan dijawab hanya Pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.
8. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
9. Pengambilan Keputusan dilakukan setelah sesi tanya jawab seluruh mata acara Rapat selesai.
10. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
11. Keputusan Rapat:
 - ❖ Untuk Mata mata acara 1 sampai 3:
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ❖ Untuk Mata mata acara 4:
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat sah jika disetujui disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
12. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - ❖ Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - ❖ Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - ❖ Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu.
 - ❖ Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - ❖ Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI.

14. Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:
 - ❖ Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Voting.
 - ❖ Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - ❖ Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
 - ❖ Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit. Apabila seluruh suara dari Pemegang Saham telah masuk, Perseroan dapat melakukan “end voting” sebelum waktu yang dialokasikan untuk mengakhiri proses pemungutan suara.
15. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
 - ❖ Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - ❖ Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Karenanya, pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web <https://akses.ksei.co.id/>
16. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka cukup dengan memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
17. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dimohon untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2023
Direksi PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.